



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN TML

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tamiang Layang yang mengadili perkara perdata Gugatan Cerai dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam Gedung Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**HENDY SAPUTRA**, Umur 35 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Kristen, alamat JL. Jayakarti RT. 09 NO. 81 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur , Propinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

### **MELAWAN**

**MARTINI NAINGOLAN**, Umur 32 tahun, Pekerjaan swasta, agama Kristen Katholik, alamat JL. Jayakarti RT. 09 NO. 81 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur , Propinsi Kalimantan Tengah, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya, Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 10/Pdt.G/2016/ PN TML, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan hari sidang;

Telah melakukan pemanggilan kepada para pihak;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan tanggal 1 Agustus 2016 Penggugat datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan reolaas panggilan tertanggal 1 agustus 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan surat ijin cerai dari Bupati Barito Timur belum selesai karena sedang diproses;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pencabutan gugatan dilakukan sebelum acara putusan dan dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata maka pencabutan gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : TAMIANG LAYANG

Tanggal : 14 Desember 2016

HAKIM KETUA MAJELIS

DTO

BUDI SETYAWAN, SH.,MH